



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Jl. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: panwasmelawi2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 053/K.BAWASLU PROV.KB.07/HM.00/IX/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BAWASLU
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, maka perlu membentuk Struktur Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi 2019,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Struktur Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahanj Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 13. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09.a/K.Bawaslu Prov.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 42.A/Bawaslu-Prov.KB/SET/HM.00/VIII/2019 Tentang Pembentukan Unit Layanan Informasi Publik Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Unit Layanan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten Melawi tahun 2019.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Informasi Publik Pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2019, dengan Struktur terdiri dari Kepala Unit Layanan Informasi Publik, Tim Pertimbangan, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Informasi.
- KEDUA : Adapun Struktur dan tugas Unit Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini disampaikan kepada;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 05 September 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK,



WAWAN ASMULYANTO, S. Sos
NIP. 19711213 200604 1 005

Lampiran I

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik

Nomor : 053/K.BAWASLU PROV.KB.07/HM.00/IX/2019

Tanggal : 05 September 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2019**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam ULIP |
|----|----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Johani, S. Pd. | Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi | Tim Pertimbangan |
| 2. | Erwin Nurjadin, S. El. | Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi | Tim Pertimbangan |
| 3. | Hamka, S. Sos. | Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi | Tim Pertimbangan |
| 4. | Wawan Asmulyanto, S. Sos. | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi | Kepala Unit Layanan Informasi Publik |
| 5. | Deri Nofri Saputra, S. Pd. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi | Staf Pelaksana/ Pelayanan Informasi |
| 6. | Muhidin Dulfi, S.H. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi | Staf Pelaksana/ Pengelola Website |


Lampiran II

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik

Nomor : 053/K.BAWASLU PROV.KB.07/HM.00/IX/2019

Tanggal : 05 September 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2019**



**TUGAS UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2019**

- A. Kepala Unit Layanan Informasi Publik
1. Berkoordinasi dengan PPID Bawaslu provinsi Kalimantan Barat terhadap Informasi yang diajukan kepada Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan dan informasi kepada publik;
 4. Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
 5. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- B. Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik
1. Memberikan pertimbangan kepada Unit Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan

2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan unit Layanan Informasi Publik.

C. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bagian untuk Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu kabupaten/Kota;
2. Menyerahkan bentuk fisik, softfile dan/atau daftar Informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Dan menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

D. Desk Informasi

1. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
2. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik;
3. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan Unit Layanan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
4. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah Unit Layanan Informasi Publik; dan
5. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik.